

TANYA JAWAB
PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
(USBN)
TAHUN PELAJARAN 2017/2018



BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
2018

KATA PENGANTAR

Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas diperlukan adanya sistem penilaian yang dapat dipercaya (*credible*), dapat diterima (*acceptable*), dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*). Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.

Pelaksanaan USBN Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah. Dalam implementasinya, pelaksanaan USBN mengacu kepada Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0045/BSNP/II/2018, tanggal 7 Februari 2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018.

Buku saku “Tanya Jawab USBN” ini disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktorat terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemdikbud) dan Kementerian Agama, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan ringkas tentang pelaksanaan USBN Tahun Pelajaran 2017/2018. Dengan adanya buku saku ini, diharapkan dapat membantu upaya sosialisasi kebijakan USBN untuk mencapai sasaran dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan USBN sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan buku saku ini di masa depan sangat diharapkan. Semoga buku saku ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kesuksesan penyelenggaraan USBN.

Jakarta, Februari 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
I. KEBIJAKAN UMUM USBN	4
A. Pengertian.....	4
B. Tujuan dan Manfaat USBN	4
C. Perbandingan USBN 2017 dengan USBN 2018	5
D. Satuan Pendidikan Pelaksana USBN.....	7
E. Peserta USBN	7
F. Kriteria Kelulusan Peserta Didik.....	9
II.PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN USBN	9
III. PELAKSANAAN USBN.....	14
A. Kisi-Kisi dan Soal USBN.....	14
B. Waktu Pelaksanaan USBN	15
C. Moda Pelaksanaan USBN.....	16
D. Pelaksanaan USBN SD/MI/SPK.....	16
E. Pelaksanaan USBN SMP/MTs, dan Yang Sederajat	17
F. Pelaksanaan USBN SMA/MA dan Yang Sederajat.....	18
G. Pelaksanaan USBN SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB.....	20
H. Pelaksanaan USBN Progam Paket A, Paket B, dan Paket C.....	20
I. Pelaksanaan USBN Pondok Pesantren Salafiah.....	22
IV. BIAYA PELAKSANAAN USBN	23
V. PUSAT INFORMASI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL	23
Lampiran.....	27

**TANYA JAWAB PELAKSANAAN
UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

I. KEBIJAKAN UMUM USBN

A. Pengertian

1. Apa yang dimaksud dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)?

USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.

2. Apa maksud 'berstandar nasional' dalam USBN?

Istilah 'berstandar nasional' dalam USBN dimaksudkan: (1) Soal USBN disusun berdasarkan kisi-kisi yang berlaku secara nasional. Kisi-kisi dikembangkan berdasarkan Standar Isi yang diturunkan menjadi kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum yang diterapkan; (2) Soal USBN memiliki soal dari Pusat sebanyak 20-25 persen, kecuali untuk mata pelajaran yang ditetapkan di dalam POS USBN; dan (3) USBN dilaksanakan dengan mengacu kepada Prosedur Operasional Standar (POS) USBN yang ditetapkan BSNP.

B. Tujuan dan Manfaat USBN

1. Apakah tujuan penyelenggaraan USBN?

- a. untuk mengukur capaian kompetensi siswa yang dilakukan sekolah untuk seluruh mata pelajaran dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar;
- b. sebagai sub-sistem penilaian dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi salah satu tolak ukur pencapaian Standar Nasional Pendidikan dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan;
- c. untuk meningkatkan mutu ujian sekolah; dan
- d. untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melakukan penilaian, khususnya kemampuan pengembangan soal ujian.

2. Apakah manfaat USBN?

- a. digunakan sebagai salah satu kriteria kelulusan;
- b. penguatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/ Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Forum Tutor dalam pengembangan dan perakitan naskah soal; dan
- c. sebagai dasar pemetaan, pembinaan, dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

C. Perbandingan USBN 2017 dengan USBN 2018

1. Bagaimanakah perbandingan antara USBN tahun 2017 dengan USBN 2018?

Aspek	USBN 2017	USBN 2018	Keterangan
Fungsi USBN	USBN menjadi penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.	USBN menjadi penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.	sama
Kelulusan	Kelulusan ditentukan sepenuhnya oleh satuan pendidikan	Kelulusan ditentukan sepenuhnya oleh satuan pendidikan	sama
Kisi-kisi USBN	Disusun oleh Puspendik bersama Direktorat terkait Kisi-kisi Pendidikan Agama dan Keagamaan, disusun oleh Kemenag. Ditetapkan oleh BSNP.	Disusun oleh Puspendik bersama Direktorat terkait Kisi-kisi Pendidikan Agama dan Keagamaan, disusun oleh Kemenag. Ditetapkan oleh BSNP.	sama
Jumlah Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN	Beberapa mata pelajaran tertentu yang tidak diujikan dalam Ujian Nasional	Seluruh mata pelajaran, termasuk mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional	beda
Penetapan POS USBN	Ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	Ditetapkan oleh BSNP	Beda
Jenis ujian sekolah	Pada jenjang SD/MI hanya ada Ujian Sekolah (US). Pada jenjang SMP, SMA, SMK dan yang sederajat, ada Ujian Sekolah (US) dan USBN	Pada jenjang SD/MI, ada Ujian Sekolah (US) dan USBN. Pada jenjang SMP, SMA, SMK dan yang sederajat, hanya ada USBN	Beda
Bentuk soal	Pilihan ganda dan uraian	Pilihan ganda dan uraian	Sama

Aspek	USBN 2017	USBN 2018	Keterangan
Program Paket A/Ula, B/Wustha, dan C/Ulya	Tidak melaksanakan USBN	Melaksanakan USBN	Beda
Jadwal USBN	Dilaksanakan serentak dan ditetapkan oleh Ditjen Dikdasmen Kemdikbud untuk sekolah dan oleh Kemenag untuk madrasah.	Dilaksanakan sebelum atau sesudah Ujian Nasional, ditetapkan oleh masing-masing dinas pendidikan sesuai kewenangannya berdasarkan zona (kluster) MGMP/ Forum Tutor, kecuali jadwal USBN untuk mata pelajaran agama, dilaksanakan serentak dan ditetapkan oleh Kemenag. USBN SD yang dilaksanakan serentak pada tanggal 3-5 Mei 2018.	Beda

2. Apa persamaan dan perbedaan antara UN dan USBN?

UN dan USBN pada prinsipnya mengukur Standar Kompetensi Lulusan. Perbedaan antara UN dan USBN sebagai berikut.

No	Aspek	UN	USBN
1	Fungsi	Tidak menentukan kelulusan	Menentukan kelulusan
2	Penyusun soal	100% soal disusun oleh Pusat.	20%-25% soal disusun oleh pusat (berstandar nasional) dan 75%-80% soal disusun oleh guru-guru dan dikonsolidasikan oleh KKG/ MGMP/ Forum Tutor
3	Bentuk soal	- Pilihan Ganda untuk semua mata ujian - Khusus untuk matematika SMA dan SMK ada soal Pilihan Ganda dan isian singkat	Bentuk soal mencakup Pilihan Ganda (90%) dan uraian (10%).

4	Aspek yang diukur/dinilai	Kognitif	Kognitif dan keterampilan
---	---------------------------	----------	---------------------------

D. Satuan Pendidikan Pelaksana USBN

1. Apakah seluruh satuan pendidikan wajib melaksanakan USBN?

Seluruh satuan pendidikan wajib melaksanakan USBN, kecuali Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) jenjang SMP dan SMA

2. Apa syarat satuan pendidikan sebagai pelaksana USBN?

Persyaratan Satuan Pendidikan Pelaksana USBN

- a. Persyaratan satuan pendidikan yang dapat melaksanakan USBN adalah satuan pendidikan terakreditasi.
- b. Dalam hal akreditasi satuan pendidikan telah habis masa berlakunya dan masih dalam proses pengajuan kembali (reakreditasi) maka status akreditasi yang lama masih berlaku sesuai dengan ketentuan BAN-S/M atau BAN PAUD-PNF tentang reakreditasi.

3. Bagaimana satuan pendidikan yang belum terakreditasi, apakah berwenang melaksanakan USBN?

- a. USBN untuk satuan pendidikan yang belum terakreditasi diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi pada jenjang pendidikan yang sama.
- b. Penyelenggaraan USBN bagi satuan pendidikan yang belum terakreditasi dapat berlangsung di satuan pendidikan masing-masing, dengan penyelenggara USBN dari satuan pendidikan yang terakreditasi.
- c. Mekanisme penyelenggaraan dan penggunaan soal USBN oleh satuan pendidikan yang belum terakreditasi dilakukan melalui kerja sama dengan satuan pendidikan terakreditasi dan dikoordinasikan oleh dinas pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.

E. Peserta USBN

1. Siapa yang wajib mengikuti USBN dan mengapa?

Seluruh peserta didik pada satuan pendidikan wajib mengikuti USBN, kecuali peserta didik SPK jenjang SMP dan SMA

2. Apakah hak peserta USBN?

- a. Setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti USBN.
- b. Peserta USBN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti USBN utama dapat mengikuti USBN susulan.

3. **Apakah kewajiban peserta USBN?**
 - a. mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan.
 - b. mematuhi tata tertib peserta USBN.

4. **Apakah siswa WNI pada Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) wajib mengikuti USBN?**

Siswa WNI pada SD SPK wajib mengikuti USBN, sebab di SD SPK tidak ada Ujian Nasional.

5. **Mengapa siswa WNI pada SMP dan SMA SPK tidak wajib mengikuti USBN?**

Siswa WNI pada SMP dan SMA SPK tidak wajib mengikuti USBN, karena mereka wajib mengikuti Ujian Nasional.

6. **SD SPK harus melaksanakan USBN untuk siswa WNI, tetapi SMP dan SMA SPK tidak melaksanakan USBN. Mengapa?**

Pada jenjang SD tidak ada Ujian Nasional, sedangkan pada jenjang SMP dan SMA ada Ujian Nasional. SPK SMP dan SMA wajib melaksanakan Ujian Nasional bagi peserta didik WNI.

7. **Apa persyaratan mengikuti USBN SD/MI/SDTK/SPK?**

Peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK/SPK, dan Program Paket A/Ula yang mengikuti USBN harus memenuhi persyaratan:

 - a. telah berada pada tahun terakhir di jenjang SD/MI/SDTK/SPK;
 - b. telah atau pernah berada pada tahun terakhir untuk Program Paket A/Ula; atau
 - c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas VI semester 1 untuk peserta didik pada SD/MI/SDTK, dan Program Paket A/Ula;

8. **Apakah persyaratan mengikuti USBN SMP/MTs/SMPTK, SMPLB, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, SMK/MAK?**

Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, SMPLB, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, SMK/MAK yang mengikuti USBN harus memenuhi persyaratan:

 - a. terdaftar pada semester terakhir di Satuan Pendidikan dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 sampai dengan semester 5; atau
 - b. telah menyelesaikan seluruh beban SKS yang dipersyaratkan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang setara dengan semester 5.

9. **Apakah persyaratan mengikuti USBN Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya?**

Peserta didik pada Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya yang mengikuti USBN dan UN harus memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan.

F. Kriteria Kelulusan Peserta Didik

1. Apakah kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan?

- a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
- c. lulus USBN, dan
- d. mengikuti Ujian Nasional.

2. Siapakah yang menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan?

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat dewan guru atau tutor.

II. PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN USBN

1. Apa tugas dan kewenangan BSNP dalam penyelenggaraan USBN?

- a. Menetapkan kisi-kisi USBN.
- b. Menyusun dan menetapkan POS USBN.
- c. Melakukan sosialisasi dan publikasi USBN bersama direktorat terkait.

2. Apa tugas dan kewenangan Kementerian Pendidikan dalam pelaksanaan USBN?

- a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan USBN
- b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama.
- c. Menyusun kisi-kisi USBN dan mengusulkan untuk ditetapkan BSNP.
- d. Menyusun 20%-25% soal USBN berdasarkan kisi-kisi untuk mata pelajaran tertentu
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan USBN di sekolah.
- f. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari sekolah secara sampling melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- g. Menerima hasil USBN dari satuan pendidikan melalui Dapodik, Dapodikmas, atau EMIS.

3. Apa tugas dan kewenangan Kementerian Agama dalam pelaksanaan USBN?

- a. Menyusun dan mengusulkan kepada BSNP kisi-kisi USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
- b. Menyusun dan mengusulkan kepada BSNP kisi-kisi USBN mata pelajaran keagamaan pada sekolah keagamaan.
- c. Menyusun 20%-25% soal USBN Pendidikan Agama/Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
- d. Menyusun 20%-25% soal USBN mata pelajaran keagamaan pada sekolah keagamaan.
- e. Menyerahkan 20%-25% soal USBN Mata Pelajaran Pendidikan Agama/Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan USBN di madrasah dan sekolah di bawah binaannya.

- g. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari madrasah dan sekolah di bawah binaannya melalui Kantor Kementerian Agama dan Kantor Wilayah kementerian Agama.
- 4. Apa tugas utama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam pelaksanaan USBN?**
- Membantu KKG atau guru-guru SD/MI/SDTK/SPK dalam penyiapan soal USBN.
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN melalui uji petik.
 - Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN ke direktorat terkait.
- 5. Apa tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi dalam pelaksanaan USBN?**
- Melakukan sosialisasi kebijakan USBN.
 - Melakukan koordinasi dengan LPMP dalam pelaksanaan USBN.
 - Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - Menerima master kisi-kisi semua mata pelajaran satuan pendidikan SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB.
 - Menerima master soal USBN mata pelajaran Pendidikan Agama serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk SMA dan SMK.
 - Menerima 20%-25% soal USBN SMA dan SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman USBN untuk diteruskan kepada Kepala SMA dan SMK atau MGMP.
 - Menetapkan MGMP di tingkat Kabupaten/Kota yang akan ditugaskan untuk:
 - menyusun dan menelaah indikator untuk 75% soal berdasarkan kisi-kisi USBN; dan
 - menelaah 75% soal usulan guru dari setiap sekolah.
 - Menyerahkan naskah soal USBN mata pelajaran umum minimal 1 (satu) paket berikut kelengkapannya kepada Kanwil Kemenag Provinsi untuk sekolah dibawah pembinaan Kementerian Agama.
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN SMA dan SMK, serta SLB (SDBL, SMPLB, dan SMALB, dengan melibatkan pengawas pembina).
 - Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari SMA dan SMK, serta SLB (SDBL, SMPLB, dan SMALB).
 - Membuat laporan pelaksanaan USBN SMA dan SMK di wilayahnya serta menyampaikannya kepada Kementerian u.p Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 6. Apa tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan USBN?**
- Melakukan koordinasi dengan LPMP dalam sosialisasi dan pelaksanaan USBN SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan.
 - Melaksanakan sosialisasi USBN seluruh SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan.

- c. Menetapkan satuan pendidikan penyelenggara USBN.
- d. Melakukan pendataan dan menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) SD dan Paket A.
- e. Mengirimkan DNS ke satuan pendidikan (SD dan Paket A) untuk divalidasi.
- f. Menerbitkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan mendistribusikan ke satuan Pendidikan untuk SD.
- g. Mencetak kartu peserta USBN SD dan Paket A.
- h. Mengoordinasikan pelatihan penulisan soal, perakitan soal, dan penskoran bagi guru-guru dari setiap Kabupaten/Kota dengan melibatkan ahli penilaian.
- i. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- j. Menerima master soal USBN mata pelajaran Pendidikan Agama serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dari Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk SMP.
- k. Menerima 20%-25% soal USBN SD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman USBN atau berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi untuk diteruskan kepada KKG.
- l. Menetapkan KKG di tingkat Kabupaten/Kota yang akan ditugaskan untuk menyiapkan soal USBN.
- m. Menerima 20%-25% soal USBN SMP Program Paket A, Paket B, dan Paket C dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman USBN dan diteruskan kepada Kepala SMP/Forum Tutor.
- n. Menetapkan MGMP/Forum Tutor di tingkat Kabupaten/Kota yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan USBN.
- o. Menggandakan bahan USBN pada jenjang SD atau bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
- p. Menyerahkan master soal USBN mata pelajaran umum minimal 1 (satu) paket, berikut kelengkapannya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk sekolah di bawah pembinaan Kementerian Agama yang belum memiliki KKG/MGMP/Forum Tutor.
- q. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN SD dan SMP dengan melibatkan pengawas.
- r. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari SD dan SMP.
- s. Membuat laporan pelaksanaan USBN SD dan SMP di wilayahnya serta menyampaikannya kepada Kementerian u.p Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Apa tugas dan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam pelaksanaan USBN?

- a. Melakukan sosialisasi dan pelaksanaan USBN.
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi.
- c. Menerima 20%-25% soal USBN mata pelajaran Agama dan Pendidikan Keagamaan dari Kementerian Agama.

- d. Mengoordinasikan penulisan dan perakitan soal mata pelajaran Pendidikan Agama, serta mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
- e. Menetapkan guru untuk terlibat dalam penyusunan 75%-80% soal-soal mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta pendidikan keagamaan.
- f. Mengoordinasikan guru-guru untuk menulis dan merakit soal mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta pendidikan keagamaan.
- g. Menyerahkan master soal mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk diteruskan kepada MKKS/KKKS selanjutnya diserahkan ke satuan pendidikan.
- h. Menyerahkan master soal mata pelajaran pendidikan keagamaan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan ke satuan pendidikan melalui MKKS/KKKS.
- i. Memantau pelaksanaan USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budipekerti, serta Pendidikan Keagamaan di satuan pendidikan.

8. Apa tugas dan kewenangan Kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan USBN?

- 1. Melakukan sosialisasi dan pelaksanaan USBN.
- 2. Menetapkan satuan pendidikan penyelenggara USBN.
- 3. Melakukan pendataan dan menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) MI/Ula.
- 4. Mengirimkan DNS ke satuan pendidikan untuk divalidasi.
- 5. Menerbitkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan mendistribusikan ke satuan Pendidikan untuk MI/Ula.
- 6. Mencetak kartu peserta USBN.
- 7. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi.
- 8. Mengoordinasikan penulisan dan perakitan soal mata pelajaran Pendidikan Agama, serta mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
- 9. Mengusulkan guru untuk terlibat dalam penyusunan 75%-80% soal-soal mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta pendidikan keagamaan.
- 10. Menetapkan MGMP/Forum Tutor di tingkat Kabupaten/Kota yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan USBN.
- 11. Mengusulkan guru/tutor dari satuan pendidikan yang belum memiliki KKG/MGMP/Pokja PPS untuk terlibat dalam penyusunan soal-soal mata pelajaran umum ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- 12. Menyerahkan master soal mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kepada Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan ke satuan pendidikan melalui MKKS/KKKS.
- 13. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN sesuai dengan kewenangannya.

9. Apa tugas dan kewenangan Atase Pendidikan dan Kebudayaan / Konsulat Jenderal Bidang Sosial Budaya dalam pelaksanaan USBN?

- a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan USBN kepada SILN di wilayahnya.
- b. Menggandakan dan mendistribusikan Permendikbud, POS, dan kisi-kisi soal yang ditetapkan Kementerian.
- c. Menerima 20%-25% soal USBN SD, SMP, dan SMA dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman USBN untuk diteruskan ke SILN.
- d. Menggandakan dan mendistribusikan bahan USBN yang mencakup Paket Soal, LJUSBN, Daftar Hadir, Berita Acara, dan pakta integritas ke SILN.
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan USBN di wilayahnya.
- f. Membuat laporan pelaksanaan USBN di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Direktorat yang terkait.

10. Apa tugas dan kewenangan Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan USBN?

- a. Membentuk panitia USBN.
- b. Melakukan sosialisasi USBN.
- c. Menerima kisi-kisi indikator soal dari KKG/MGMP.
- d. Mengoordinir penyusunan soal USBN.
- e. Mengatur ruang USBN.
- f. Menetapkan pengawas ruang USBN.
- g. Menentukan kriteria kelulusan siswa dari sekolah.
- h. Mengamankan master soal beserta kelengkapannya.
- i. Menggandakan naskah soal USBN berikut kelengkapannya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
- j. Menyiapkan sarana pendukung USBN.
- k. Melaksanakan USBN sesuai POS USBN.
- l. Melakukan pemeriksaan lembar jawaban peserta USBN.
- m. Menerbitkan, menandatangani, dan membagikan hasil USBN kepada peserta USBN.
- n. Untuk SILN menetapkan hasil USBN serta menyampaikan laporan pelaksanaan ke Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsulat Jenderal Sosial Budaya.
- o. Mengirimkan hasil USBN ke Kementerian melalui Dapodik, Dapodikmas, atau EMIS.

11. Apa peran Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam pelaksanaan USBN?

- a. Menyusun dan menelaah indikator penyusunan soal berdasarkan kisi-kisi USBN.
- b. Menyusun soal USBN yang disusun oleh guru-guru di dalam KKG.
- c. Menerima soal USBN (20%-25%) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama.
- d. Menelaah dan merakit soal USBN.

12. Apa peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam pelaksanaan USBN?

- a. Menyusun dan menelaah indikator penyusunan soal berdasarkan kisi-kisi USBN untuk seluruh mata pelajaran (daftar terlampir).
- b. Menelaah soal USBN yang disusun oleh guru-guru dari satuan pendidikan.

13. Apa peran forum tutor dalam pelaksanaan USBN?

- a. Menerima 20%-25% soal USBN dari Pusat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota.
- b. Menyusun indikator dan soal USBN sebanyak 75%-80% yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- c. Merakit soal USBN yang terdiri dari 20%-25% soal dari pusat dan 75%-80% soal yang disusun tutor/guru dan telah ditelaah di Forum Tutor/Pokja PPS sebanyak 100% minimal 2 (dua) paket soal terdiri atas 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan.

Dalam hal tidak ada Forum Tutor/Pokja Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) tingkat Kabupaten/Kota maka soal disusun oleh Forum Tutor/ Pokja PPS tingkat Provinsi.

III. PELAKSANAAN USBN

A. Kisi-Kisi dan Soal USBN

1. Bagaimana penyusunan kisi-kisi USBN 2018?

- a. Kisi-kisi USBN ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- b. Penyusunan kisi-kisi USBN berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku.
- c. Kisi-kisi USBN memuat level kognitif dan lingkup materi.
- d. Kisi-kisi USBN disusun berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.
- e. Khusus kisi-kisi USBN untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta mata pelajaran pendidikan keagamaan disusun oleh Kementerian Agama.

2. Bagaimana dengan mata pelajaran yang tidak ada kisi-kisi dan soal dari Pusat, siapa yang menyusun kisi-kisi dan soal ujian, termasuk ujian praktik?

Kisi-kisi dan soal ujian, termasuk ujian praktik sepenuhnya disiapkan oleh satuan pendidikan mengacu pada kompetensi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

3. Mengingat masih ada dua jenis kurikulum yang diterapkan, yaitu Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013, bagaimana penyusunan kisi-kisi dan soal USBN dilakukan?

- a. Khusus untuk USBN SD/MI/SDTK/SPK, kisi-kisi USBN merupakan kisi-kisi irisan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.
- b. Kisi-kisi USBN pada jenjang SMP dan SMA sederajat, disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan.

4. **Bagaimanakah proses pengembangan soal USBN?**
 - a. Soal USBN disusun mengacu pada kisi-kisi USBN;
 - b. Bentuk soal USBN terdiri atas Pilihan Ganda (PG) dan uraian;
 - c. Sebanyak 20%-25% butir soal USBN disiapkan oleh Kementerian; kecuali untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti disiapkan oleh Kementerian Agama;
 - d. Sebanyak 75%-80% butir soal disiapkan guru masing-masing satuan pendidikan dan dikonsolidasikan oleh KKG/MGMP, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
 - e. Khusus soal mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, penyusunan 75%-80% butir soal, dilakukan oleh MGMP atau para guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti yang relevan di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

5. **Pada tahun 2017, madrasah menerima soal USBN mata pelajaran umum dari Dinas Pendidikan, bagaimana penyusunan soal umum untuk madrasah tahun 2018?**

Pada tahun 2018, guru-guru madrasah menyusun soal USBN untuk mata pelajaran umum dan dikonsolidasikan oleh KKG/MGMP di lingkungan madrasah.

6. **Soal USBN hanya menilai aspek teori (kognitif), bagaimana dengan penilaian aspek keterampilan (praktik)?**

Ujian praktik tetap ada dalam USBN. Kisi-kisi dan soal disusun oleh guru masing-masing satuan pendidikan.

7. **Siapa yang menyusun soal USBN untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri?**

Soal USBN disusun oleh guru masing-masing SILN dengan mengacu kepada kisi-kisi yang ditetapkan BSNP.

B. Waktu Pelaksanaan USBN

1. **Kapan USBN dilaksanakan?**
 - a. Khusus untuk jadwal USBN SD/MI dilaksanakan pada tanggal 3-5 Mei 2018, sedangkan USBN Susulan dilaksanakan pada tanggal 7-9 Mei 2018.
 - b. Pada jenjang SMP dan SMA sederajat, jadwal USBN ditetapkan oleh Dinas Pendidikan/ Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya berdasarkan zona/ kluster MGMP/Forum Tutor.
 - c. USBN dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah pelaksanaan Ujian Nasional (UN), dengan catatan satuan pendidikan telah menuntaskan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - d. Khusus USBN SMP sederajat mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dilaksanakan: tanggal 16 April 2018 dan 30 April 2018 untuk ujian susulan.

- e. Khusus USBN SMA sederajat mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dilaksanakan: tanggal 19 Maret 2018 dan 26 Maret 2018 untuk ujian susulan.

2. Apakah ada USBN Susulan? Jika, ada kapan dilaksanakan?

Ada USBN susulan bagi peserta yang tidak bisa mengikuti USBN utama karena alasan yang sah. USBN susulan dilaksanakan satu minggu setelah USBN utama.

C. Moda Pelaksanaan USBN

1. Apa moda pelaksanaan USBN?

USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer atau kombinasi ujian berbasis komputer untuk soal pilihan ganda dan berbasis kertas untuk soal esai.

2. Bagaimanakah pelaksanaan USBN berbasis komputer?

- a. USBN dapat dilaksanakan dengan menggunakan komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak (*software*) untuk melaksanakan USBN.
- b. Pelaksanaan USBN-BK mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.
 - a. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian;
 - b. Kesiapan infrastruktur;
 - c. Kesiapan aplikasi; dan
 - d. Kesiapan sumber daya.

D. Pelaksanaan USBN SD/MI/SPK

1. Apa mata pelajaran yang diujikan?

Mata pelajaran yang diujikan terdiri atas tiga mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

2. Bagaimana mekanisme penyerahan soal dari Pusat?

Puspendik menyerahkan soal USBN SD/MI/SPK (20-25 %) ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke satuan pendidikan melalui aplikasi.

3. Bagaimana mekanisme penyusunan soal USBN SD/MI/SPK (75-80 %) oleh guru-guru di daerah?

Guru menyusun soal USBN SD/MI/SPK (75-80 %) di satuan pendidikan masing-masing berdasarkan indikator yang telah disusun oleh KKG. Kemudian soal tersebut dibawa ke KKG untuk ditelaah dan dipastikan validitasnya.

4. Bagaimana mekanisme perakitan soal USBN SD/MI/SPK?

Guru dapat melakukan perakitan soal (100 %) di KKG atau di satuan pendidikan masing-masing.

5. Berapa jumlah paket soal yang harus disusun guru?

Guru menyusun minimal dua paket soal USBN SD/MI/SPK, yang terdiri atas satu paket soal USBN utama dan satu paket soal USBN susulan.

6. Apa yang harus dilakukan guru, selain merakit soal?

Guru menyusun kelengkapan USBN SD/MI/SPK yang meliputi format lembar jawaban, pedoman penskoran untuk soal uraian, dan kunci jawaban untuk soal pilihan ganda.

7. Bagaimana pemeriksaan jawaban USBN SD/MI/SPK untuk soal pilihan ganda?

Soal USBN SD/MI/SPK bentuk pilihan ganda dapat diperiksa secara manual atau menggunakan alat pemindai.

8. Bagaimana pemeriksaan jawaban USBN SD/MI/SPK untuk soal uraian/esai?

- a. Soal bentuk uraian diperiksa secara manual oleh dua orang guru sesuai mata pelajarannya, mengacu pada pedoman penskoran.
- b. Jika terdapat selisih nilai antara kedua pemeriksa lebih dari 25% dari skor maksimum, pimpinan satuan pendidikan menugaskan pemeriksa ketiga.
- c. Nilai akhir soal uraian adalah rerata nilai dari semua pemeriksa.

9. Bagaimana pengolahan hasil USBN SD/MI/SPK?

- a. Nilai USBN merupakan gabungan nilai soal pilihan ganda dan nilai soal uraian, dengan rentang nilai 0 - 100.
- b. Sekolah menentukan pembobotan nilai pilihan ganda dan uraian dengan perbandingan yang proporsional.

E. Pelaksanaan USBN SMP/MTs, dan Yang Sederajat

1. Apa mata pelajaran yang diujikan dalam USBN?

Semua mata pelajaran diujikan dalam USBN. Ada tujuh mata pelajaran yang memiliki soal dari Pusat, yaitu Pendidikan Agama/Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

2. Bagaimana mekanisme penyerahan soal dari Pusat?

Puspendik menyerahkan soal USBN (20-25 %) ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke satuan pendidikan melalui aplikasi.

3. Bagaimana mekanisme penyusunan soal USBN (75-80 %) oleh guru-guru di daerah?

Guru menyusun soal USBN (75-80 persen) di satuan pendidikan masing-masing berdasarkan indikator yang telah disusun oleh MGMP. Kemudian soal tersebut dibawa ke MGMP untuk ditelaah dan dipastikan validitasnya.

4. Bagaimana mekanisme perakitan soal USBN?

Guru dapat melakukan perakitan soal (100 %) di MGMP atau di satuan pendidikan masing-masing.

5. Berapa jumlah paket soal yang harus disusun guru?

Guru menyusun minimal dua paket soal USBN, yang terdiri atas satu paket soal USBN utama dan satu paket soal USBN susulan.

6. Apa yang harus dilakukan guru, selain merakit soal?

Guru menyusun kelengkapan USBN yang meliputi format lembar jawaban, pedoman penskoran untuk soal uraian, dan kunci jawaban untuk soal pilihan ganda.

7. Bagaimana pemeriksaan jawaban USBN untuk soal pilihan ganda?

Soal USBN bentuk pilihan ganda dapat diperiksa secara manual atau menggunakan alat pemindai.

8. Bagaimana pemeriksaan jawaban USBN untuk soal uraian/esai?

- a. Soal bentuk uraian diperiksa secara manual oleh dua orang guru sesuai mata pelajarannya, mengacu pada pedoman penskoran.
- b. Jika terdapat selisih nilai antara kedua pemeriksa lebih dari 25% dari skor maksimum, pimpinan satuan pendidikan menugaskan pemeriksa ketiga.
- c. Nilai akhir soal uraian adalah rerata nilai dari semua pemeriksa.

9. Bagaimana pengolahan hasil USBN?

- a. Nilai USBN merupakan gabungan nilai soal pilihan ganda dan nilai soal uraian, dengan rentang nilai 0 - 100.
- b. Sekolah menentukan pembobotan nilai pilihan ganda dan uraian dengan perbandingan yang proporsional.

F. Pelaksanaan USBN SMA/MA dan Yang Sederajat

1. Apa mata pelajaran yang diujikan dalam USBN?

Semua mata pelajaran diujikan dalam USBN. Ada sembilan mata pelajaran yang memiliki soal dari Pusat, yaitu Pendidikan Agama/Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan lima mata pelajaran jurusan. Jurusan IPA meliputi Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, dan Sejarah, Jurusan IPS meliputi Sejarah, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, dan Matematika. Jurusan Bahasa meliputi Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Asing, Antropologi, Matematika, dan Sejarah.

Khusus sekolah keagamaan, ada tambahan mata pelajaran agama ditentukan oleh Kementerian Agama.

2. Bagaimana mekanisme penyerahan soal dari Pusat?

Puspendik menyerahkan soal USBN (20-25 %) ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk disampaikan ke satuan pendidikan melalui aplikasi.

3. Bagaimana mekanisme penyusunan soal USBN (75-80 %) oleh guru-guru di daerah?

Guru menyusun soal USBN (75-80 persen) di satuan pendidikan masing-masing berdasarkan indikator yang telah disusun oleh MGMP. Kemudian soal tersebut dibawa ke MGMP untuk ditelaah dan dipastikan validitasnya.

4. Bagaimana mekanisme perakitan soal USBN?

Guru dapat melakukan perakitan soal (100 %) di MGMP atau di satuan pendidikan masing-masing.

5. Berapa jumlah paket soal yang harus disusun guru?

Guru menyusun minimal dua paket soal USBN, yang terdiri atas satu paket soal USBN utama dan satu paket soal USBN susulan.

6. Apa yang harus dilakukan guru, selain merakit soal?

Guru menyusun kelengkapan USBN yang meliputi format lembar jawaban, pedoman penskoran untuk soal uraian, dan kunci jawaban untuk soal pilihan ganda.

7. Bagaimana pemeriksaan jawaban USBN untuk soal pilihan ganda?

Soal USBN bentuk pilihan ganda dapat diperiksa secara manual atau menggunakan alat pemindai.

8. Bagaimana pemeriksaan jawaban USBN untuk soal uraian/esai?

- a. Soal bentuk uraian diperiksa secara manual oleh dua orang guru sesuai mata pelajarannya, mengacu pada pedoman penskoran.
- b. Jika terdapat selisih nilai antara kedua pemeriksa lebih dari 25% dari skor maksimum, pimpinan satuan pendidikan menugaskan pemeriksa ketiga.
- c. Nilai akhir soal uraian adalah rerata nilai dari semua pemeriksa.

9. Bagaimana pengolahan hasil USBN?

- a. Nilai USBN merupakan gabungan nilai soal pilihan ganda dan nilai soal uraian, dengan rentang nilai 0 - 100.
- b. Sekolah menentukan pembobotan nilai pilihan ganda dan uraian dengan perbandingan yang proporsional.

G. Pelaksanaan USBN SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB

1. Apa mata pelajaran yang diujikan dalam USBN?

Semua mata pelajaran diujikan dalam USBN. Namun, tidak ada soal dari Pusat. Dengan demikian, seluruh soal USBN (100%) pada jenjang SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB disusun oleh guru dari masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu kepada kisi-kisi yang ditetapkan BSNP.

2. Berapa jumlah paket soal yang harus disusun guru?

Guru menyusun minimal dua paket soal USBN, yang terdiri atas satu paket soal USBN utama dan satu paket soal USBN susulan.

3. Apa yang harus dilakukan guru ketika menyusun soal dan menyiapkan bahan USBN?

Guru menyusun kelengkapan USBN yang meliputi format lembar jawaban, pedoman penskoran untuk soal uraian, dan kunci jawaban untuk soal pilihan ganda.

4. Bagaimana pemeriksaan jawaban USBN untuk soal pilihan ganda?

Soal USBN bentuk pilihan ganda dapat diperiksa secara manual atau menggunakan alat pemindai.

5. Bagaimana pemeriksaan jawaban USBN untuk soal uraian/esai?

- a. Soal bentuk uraian diperiksa secara manual oleh dua orang guru sesuai mata pelajarannya, mengacu pada pedoman penskoran.
- b. Jika terdapat selisih nilai antara kedua pemeriksa lebih dari 25% dari skor maksimum, pimpinan satuan pendidikan menugaskan pemeriksa ketiga.
- c. Nilai akhir soal uraian adalah rerata nilai dari semua pemeriksa.

6. Bagaimana pengolahan hasil USBN?

- a. Nilai USBN merupakan gabungan nilai soal pilihan ganda dan nilai soal uraian, dengan rentang nilai 0 - 100.
- b. Sekolah menentukan pembobotan nilai pilihan ganda dan uraian dengan perbandingan yang proporsional.

H. Pelaksanaan USBN Progam Paket A, Paket B, dan Paket C

1. Apa mata pelajaran yang diujikan dalam USBN?

- a. USBN untuk Program Paket A meliputi lima mata pelajaran, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS.
- b. USBN untuk Program Paket B meliputi tujuh mata pelajaran, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Agama.

- c. USBN untuk Program Paket C (IPA) meliputi sembilan mata pelajaran, yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, dan Sejarah.
- d. USBN Program Paket C (IPS) meliputi sembilan mata pelajaran, yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Geografi, Sosiologi, Ekonomi dan Sejarah.

2. Bagaimana mekanisme penyerahan soal dari Pusat?

Puspendik menyerahkan soal USBN (20-25 %) ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke Forum Tutor.

3. Bagaimana mekanisme penyusunan soal USBN (75-80 %) di daerah?

Forum tutor di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyusun soal USBN (75-80 %) berdasarkan indikator.

4. Bagaimana mekanisme perakitan soal USBN?

Forum tutor melakukan perakitan soal (100 %) di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

5. Berapa jumlah paket soal yang harus disusun?

Forum tutor menyusun minimal dua paket soal USBN, yang terdiri atas satu paket soal USBN utama dan satu paket soal USBN susulan.

6. Apa yang harus dilakukan forum tutor, selain merakit soal?

Forum tutor menyusun kelengkapan USBN yang meliputi format lembar jawaban, pedoman penskoran untuk soal uraian, dan kunci jawaban untuk soal pilihan ganda.

7. Bagaimana pemeriksaan jawaban USBN untuk soal pilihan ganda?

Soal USBN bentuk pilihan ganda dapat diperiksa secara manual atau menggunakan alat pemindai.

8. Bagaimana pemeriksaan jawaban USBN untuk soal uraian/esai?

- a. Soal bentuk uraian diperiksa secara manual oleh dua orang tutor sesuai mata pelajarannya, mengacu pada pedoman penskoran.
- b. Jika terdapat selisih nilai antara kedua pemeriksa lebih dari 25% dari skor maksimum, pimpinan satuan pendidikan menugaskan pemeriksa ketiga.
- c. Nilai akhir soal uraian adalah rerata nilai dari semua pemeriksa.

9. Bagaimana pengolahan hasil USBN?

- a. Nilai USBN merupakan gabungan nilai soal pilihan ganda dan nilai soal uraian, dengan rentang nilai 0 - 100.
- b. Sekolah menentukan pembobotan nilai pilihan ganda dan uraian dengan perbandingan yang proporsional.

I. Pelaksanaan USBN Pondok Pesantren Salafiah

1. Apa mata pelajaran yang diujikan dalam USBN pada Progam Ula Pondok Pesantren Salafiah?

- a. USBN untuk Program Ula meliputi lima mata pelajaran umum, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan untuk mata pelajaran agama meliputi tujuh mata pelajaran, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Aqidah, Fiqih, Tarikh, dan Bahasa Arab.
- b. USBN untuk Program Wustha meliputi enam mata pelajaran umum, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Sedangkan untuk mata pelajaran agama meliputi tujuh mata pelajaran, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Aqidah, Fiqih, Tarikh, dan Bahasa Arab.
- c. USBN untuk Program Ulya meliputi enam mata pelajaran umum, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Sedangkan untuk mata pelajaran agama meliputi tujuh mata pelajaran, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Aqidah, Fiqih, Tarikh, dan Bahasa Arab.

2. Bagaimana mekanisme penyerahan soal dari Pusat?

Puspendik menyerahkan soal USBN (20-25 %) ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke satuan pendidikan melalui aplikasi.

3. Bagaimana mekanisme penyusunan soal USBN (75-80%) di daerah?

Kelompok Kerja (Pokja) Pondok Pesantren Salafiyah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyusun soal USBN (75-80%) untuk mata pelajaran umum berdasarkan indikator. Sedangkan soal mata pelajaran agama dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama.

4. Bagaimana mekanisme perakitan soal USBN?

Pokja melakukan perakitan soal (100%) untuk mata pelajaran umum, di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sedangkan soal mata pelajaran agama dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama.

5. Berapa jumlah paket soal yang harus disusun?

Pokja menyusun minimal dua paket soal USBN, yang terdiri atas satu paket soal USBN utama dan satu paket soal USBN susulan.

6. Apa yang harus dilakukan forum tutor, selain merakit soal?

Pokja menyusun kelengkapan USBN yang meliputi format lembar jawaban, pedoman penskoran untuk soal uraian, dan kunci jawaban untuk soal pilihan ganda.

7. Bagaimana pemeriksaan jawaban USBN untuk soal pilihan ganda?

Soal USBN bentuk pilihan ganda dapat diperiksa secara manual atau menggunakan alat pemindai.

8. Bagaimana pemeriksaan jawaban USBN untuk soal uraian/esai?

- a. Soal bentuk uraian diperiksa secara manual oleh dua orang tutor sesuai mata pelajarannya, mengacu pada pedoman penskoran.
- b. Jika terdapat selisih nilai antara kedua pemeriksa lebih dari 25% dari skor maksimum, pimpinan satuan pendidikan menugaskan pemeriksa ketiga.
- c. Nilai akhir soal uraian adalah rerata nilai dari semua pemeriksa.

9. Bagaimana pengolahan hasil USBN?

- a. Nilai USBN merupakan gabungan nilai soal pilihan ganda dan nilai soal uraian, dengan rentang nilai 0 - 100.
- b. Sekolah menentukan pembobotan nilai pilihan ganda dan uraian dengan perbandingan yang proporsional.

IV. BIAYA PELAKSANAAN USBN

Dari mana sumber biaya pelaksanaan USBN?

Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan US dan USBN bersumber dari anggaran Satuan Pendidikan, Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PUSAT INFORMASI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL

Apakah ada Pusat Informasi USBN?

Layanan informasi USBN diberikan oleh BSNP, Puspendik, dan Direktorat terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

1. BSNP

Telp : 021-7668590
Fax : 021-7668591
HP : 081519157000
Email : info@bsnp-indonesia.org
Laman : www.bsnp-indonesia.org

2. Puspendik

Telepon : 021-3853000
HP : 0811-198-9866
Email : usbn@kemdikbud.go.id
Laman : <http://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id/>

3. Direktorat Pembinaan SD

Telepon : 021-5725989/021-5725641
HP : 0878-8296-0526
Email : pembelajaran.ditpsd@kemdikbud.go.id
Laman : <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/>

4. Direktorat Pembinaan SMP

Telepon : 021-5725648
HP : -
Email : penilaian.psmpp@kemdikbud.go.id
Laman : <http://ditpsmp.kemdikbud.go.id/>

5. Direktorat Pembinaan SMA

Telepon : 021-7669205
HP : 0821-3880-3323
Email : usbn.pasma@kemdikbud.go.id
Laman : <http://psma.kemdikbud.go.id/>

6. Direktorat Pembinaan SMK

Telepon : 021-5725466
HP : 0822-8888-4010
Email : usbn@ditpsmk.net
Laman : <https://psmk.kemdikbud.go.id/>

7. Direktorat Pembinaan PKLK

Telepon : 021-75906872
HP : 0853-1933-3901, 0812-9439-3557, 0812-801-8456, 0821-1211-7779
Email : kurikulum.pklk@kemdikbud.go.id
Laman : <http://www.pklk.kemdikbud.go.id/>

8. Direktorat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan

Telepon : 021-5725501
HP : 081210666343
Email : kesetaraan@kemdikbud.go.id
Laman : <http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindiktara>

9. Direktorat Madrasah, Kemenag

Telepon : 021-3811523
HP : 08124433441/081356132002/081240093988
Email : kurikulummadrasah@gmail.com
Laman : <https://madrasah2.kemenag.go.id/>

10. Direktorat Pendidikan Agama Islam, Kemenag

Telepon : 021-3811772
HP : 081310107711/ 081386541900/ 081281809282/ 085219999909
Email : usbnpai.subditpaisdlb18@gmail.com
Laman : <http://pendis.kemenag.go.id/>

11. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kemenag

Telepon : 021-3811810
HP : 08131597525/081280363150/08129255875
Email : subditkesetaraan@yahoo.com / subditkesetaraan@gmail.com
Laman : <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/>

12. Direktorat Bimas Kristen, Kemenag

Telepon : -
HP : 081212666048
Email : dikdasdbk@gmail.com
Laman : <http://bimaskristen.kemenag.go.id/>

13. Direktorat Bimas Katolik, Kemenag

Telepon : 021-3802012, 3811441, 3812913
HP : -
Email : bimaskatolik@kemenag.go.id
Laman : <http://bimaskatolik.kemenag.go.id/>

14. Direktorat Bimas Budha, Kemenag

Telepon : 021-3810671, 3920580
HP : -
Email : dikdasmenbuddha@gmail.com
Laman : <http://bimasbuddha.kemenag.go.id/>

15. Direktorat Bimas Hindu, Kemenag

Telepon : 021-3920550
HP : -
Email : pendidikanhindu5@gmail.com
Laman : <http://bimashindu.kemenag.go.id/>

16. Direktorat Bimas Konghuchu, Kemenag

Telepon : 021-3158576

HP : 082113556111 / 081319165503

Email : sugiandi_atmaja@rocketmail.com

Laman : -

Lampiran

**RINGKASAN KEBIJAKAN
UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL TAHUN 2018**

Aspek/ Jenjang	SD/MI/SPK	SMP/ MTs	SMA/ MA	SMK	Paket A, B, C	SDLB, SMPLB, SMALB	SPK SMP&SMA
POS	Ditetapkan BSNP						Tidak ada USBN
Kisi-kisi	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkan BSNP Dibedakan antara Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013, kecuali SD/MI kisi-kisi merupakan irisan antara kedua kurikulum tersebut 						
Esensi dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> Esensi USBN adalah ujian pada tingkat satuan pendidikan, bukan ujian nasional yang pelaksanaannya diserahkan ke satuan pendidikan. Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan 						
Makna Berstandar Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kisi-kisi yang dijadikan acuan pengembangan dan perakitan soal USBN. Adanya soal dari Pusat untuk mata pelajaran tertentu 						
Mata Pelajaran yang diujikan pada USBN	Tiga Mapel: <ul style="list-style-type: none"> Bhs Indonesia Matematika IPA 	Seluruh Mata Pelajaran diujikan melalui USBN. Mapel tertentu ada soal dari pusat (20-25%): <ul style="list-style-type: none"> SMP : 7 Mapel SMA : 9 Mapel SMK : 10 Mapel Paket A: 5 Mapel Paket B: 7 Mapel Paket C: 9 Mapel 				Seluruh Mata Pelajaran	
Soal dari Pusat	<ul style="list-style-type: none"> 20-25% Puspendik memberikan soal ke dinas pendidikan sesuai kewenangannya untuk disampaikan ke satuan pendidikan melalui aplikasi. Khusus soal agama, Kemenag memberikan soal ke Kanwil Kemenag untuk diteruskan ke satuan pendidikan 						Tidak ada soal dari Pusat
Soal dari Satuan Pendidikan	75-80%						100% soal dari satuan pendidikan

Aspek/ Jenjang	SD/MI/SPK	SMP/ MTs	SMA/ MA	SMK	Paket A, B, C	SDLB, SMPLB, SMALB	SPK SMP&SMA
Bentuk Soal	<ul style="list-style-type: none"> Pilihan ganda (90%) Uraian/esai (10%) Soal esai untuk melatih siswa bernalar, supaya tidak terjebak pada spekulasi jawaban						
Penyusunan Soal	<ul style="list-style-type: none"> Disusun oleh guru dari masing-masing satuan pendidikan dan dikonsolidasikan oleh KKG/MGMP Khusus soal agama, disusun oleh guru dan dikoordinir oleh Kanwil Kemenag (Provinsi) 			Disusun forum tutor dikonsolidasikan oleh Dinas Pendidikan		Disusun oleh guru dari masing-masing sekolah	
Perakitan soal	Di KKG/MGMP atau di masing-masing satuan pendidikan			Forum Tutor		Di satuan pendidikan	
Jumlah Paket soal	Minimal dua paket soal: 1 paket ujian utama dan 1 paket ujian susulan						
Penggandaan bahan ujian	<ul style="list-style-type: none"> SD sederajat: Dilakukan Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Kantor Kemenag Kab/Kota SMP, SMA, SMK sederajat: oleh masing-masing satuan pendidikan, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pend. Kesetaraan dan Ponpes: Oleh masing-masing satuan pendidikan dan dikoordinir oleh Dinas Pend. Kab/Kota atau Kantor Kemenag 					Satuan pendidikan	
Waktu ujian	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkan oleh masing-masing Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya Waktu pelaksanaan ujian dapat dilakukan sebelum atau sesudah Ujian Nasional Khusus SD/MI: USBN dilaksanakan serentak pada tanggal 3-5 Mei 2018 						
Peran KKG/MGMP/ Forum tutor	<ul style="list-style-type: none"> Wadah pengembangan profesionalitas guru/tutor khususnya dalam meningkatkan pengembangan dan perakitan naskah soal Menyusun indikator berdasarkan kisi-kisi Menelaah soal yang disusun oleh guru-guru 						
Moda pelaksanaan ujian	Ada tiga pilihan moda ujian: <ul style="list-style-type: none"> Ujian Berbasis Kertas, 						

Aspek/ Jenjang	SD/MI/SPK	SMP/ MTs	SMA/ MA	SMK	Paket A, B, C	SDLB, SMPLB, SMALB	SPK SMP&SMA
	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian Berbasis Komputer, atau • Kombinasi Ujian Berbasis Komputer (soal PG) dan Ujian Berbasis Kertas (soal Esai) 						
Pengolahan hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Ada rubrik jawaban sebagai panduan guru dalam mengoreksi soal esai • Nilai USBN merupakan gabungan nilai soal pilihan ganda dan nilai soal uraian, dengan rentang nilai 0 - 100. • Sekolah menentukan pembobotan nilai pilihan ganda dan uraian dengan perbandingan yang proporsional. 						

Catatan:

USBN bagi peserta didik penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, kisi-kisi dan soal disiapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan.